

8  
207.3307  
Ame  
P  
2007

**PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**

**DI BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Diajukan Oleh**

**FARRAH RIZKY AMELIA**  
**02033100265**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPISI**

Nama : FARRAH RIZKY AMELIA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 020033100265  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat di Badan  
Amil Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Juli 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



**H.K.N SOFYAN HASAN, S.H, M.H**

NIP: 131288646

Pembimbing Pembantu,



**ABDULLAH GOFAR, S.H.M.H**

NIP: 131844028

**Telah Diuji dan Lulus Pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 28 Juli 2007**

**Nama : Farrah Rizky Amelia**

**NIM : 02033100265**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**Tim Penguji :**

**1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H**

**2. Sekretaris : Saut. P. Panjaitan, S.H., M. Hum**


**3. Anggota : 1. Ruben Ahmad, S.H., M. H**

**2. H. K. N Sofyan Hasan, S.H., M.H**

*(Handwritten signatures of the examiners)*



**Palembang,  
Mengetahui  
Dekan,**



*(Handwritten signature of H. M. Rasyid Ariman)*

**H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H**

**NIP 130 604 256**

*Motto :*

*"Hidup memang penuh dengan cobaan, jangan pernah biarkan cobaan tersebut menghentikan langkah dan impianmu, tapi jadikanlah cobaan itu sebagai pemacu langkah menuju keberhasilanmu"*

*(Kiky)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Allah S.W.T dan Nabi Muhammad SAW*
- *Mama dan Papa tercinta*
- *Adik-Adikku tersayang Putra dan Ocha*
- *Keluarga Besar H. Bunyamin Abuhassan (Alm)*  
*Keluarga Besar H.M.A. Rahim Beq (Alm)*
- *My Soulmate Glenn*
- *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi Penulis sampai diselesaikannya penulisan skripsisi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Rasyid Ariman SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah ,S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S. H., M. Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademis
6. Bapak H. K.N Sofyan Hasan,S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Utama.
7. Bapak Abdulah Gofar, S.H, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
8. Bapak Fikri Salman, SH, selaku Ketua Jurusan Keperdataan ..
9. Dosen- Dosen Pengajarku :

- Bapak Amrullah Arfan, S. H., S. U
- Bapak Antonius Suhadi, A. R, S. H,
- Bapak Albar Subari Sentosa, S. H, SU
- Bapak Mohjan, S.H., M. Hum
- Bapak Syarifuddin Pettanase, S. H, M.H
- Bapak Amir Syarifudin S. H, M. H
- Ibu Annalisa Y. S.H.,M.Hum
- Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum
- Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum
- Ibu Rosmala Polani, S.H
- Bapak Ardani, S.H
- Bapak DR. Febrion, S.H
- Bapak Prof. DR. Amzulian Rifai, S.H., L.LM

10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selama ini telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi. Khususnya Pak Sumrah, Pak Paijo, Pak Sutino, Pak. Prayitno, Ibu Ita yang telah sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepala Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dan Anggota, yang telah membantu memberikan data untuk keperluan skripsi penulis.
12. Bapak Hendra Praja (BAZ Provinsi SUMSEL) yang telah melakukan wawancara dengan penulis.
12. Badan Amil Zakat dan anggota Badan Amil Zakat Kabupaten Oku
14. Teman-Temanku : Omeng, jeng Tata, Putri & Agung, Michael + BAtax n The gank, Sahabat-Sahabatku : Bunda “nita” n Papi “fauzan”, mami “ neny”, the Thia’, And S477Y

Serta sembah sujud dan terimakasih Penulis haturkan kepada ayahanda M. Reza Alimullah, S.H dan Ibundaku Halimah, serta Orang Tua kedua ku Ir. H. M. A Alimin dan Ibunda Hj. Ratna Djuwita.sebagai bakti yang tidak mungkin cukup untuk membalas cinta, kasih sayang, perhatian, dorongan dan pengorbanan untuk

penulis., kepada saudara-saudara ku Agus Rahman Syaputra Reza, Amrina Rosyada Reza, Aline Oktavia Kurnia S.H., M.Kn, M.A Arya Prakasa yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dihaturkan juga kepada Paman saya Dr. H. M. Ali Indra Hanafiah., MARS dan keluarga besar KomBes.Pol H. M. Ali Hanafiah (Alm) yang telah memberikan bantuan dan doanya untuk penulis

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk M. A Safarin Pranata, S.H yang selalu memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, he's The One.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah selalu memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin Yaa Robbal Alamin..

Palembang, 28 Juli 2007

Penulis,

Farrah Rizky Amelia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Ruang Lingkup .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT.....15

A. Pengertian Zakat.....	15
B. Hikmah Zakat .....	19
C. Macam Zakat dan Syarat Zakat.....	23
C.1. Macam Zakat.....	23
C.2. Syarat Zakat.....	26
D. Syarat Pelaksanaan Dan Penyaluran Zakat.....	40
E. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).....	42

BAB III	ANALISIS MENGENAI PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SUM-SEL....	45
	A. Amil.....	45
	1. Pengertian Amil .....	45
	2. Syarat Untuk Menjadi Amil.....	46
	3. Tugas Amil.....	50
	B. Pengumpulan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Provinsi.....	54
	C. Bentuk Dana Zakat Yang Diterima.....	58
	D. Mekanisme Dan Tata Cara Penyaluran Dana Zakat.....	60
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran-Saran .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Zakat dan shalat adalah ibadah yang disebutkan oleh Allah Yang Maha Besar pada sejumlah 82 ayat didalam Al-Qur'an, maka dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat zakat merupakan rukun Islam terpenting karena diatas dua fondasi inilah berdiri bangunan Islam. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Zakat dipandang dari aspek social dan kemasyarakatan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.<sup>1</sup>

Allah swt memerintahkan kewajiban zakat dalam kitab suci Al-Qur'an pada tahun kedua hijriah Rasulullah Saw dimana gambaran lengkap tentang zakat telah ditetapkan olehNya. Nabi Muhammad Saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat Muslim yang kaya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Rasulullah Saw juga selalu memerintahkan kepada mereka (para pejabat) bagaimana berperilaku dan mempermudah urusan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat "membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan"*, Cet.1.,(Bandung : Pustaka Madani, 1998). Hal.15

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 127

Diriwayatkan dari Abu Humayd al-Sa'idi bahwa Rasulullah Saw menunjuk seseorang menjadi pengumpul zakat. Ketika orang itu selesai menjalankan tugasnya, ia menghadap Rasulullah Saw, dan berkata, “ Ya Rasulullah! Ini untukmu sedangkan barang-barang ini telah diberikan kepadaku”. Rasulullah menjawab, “Mengapa engkau tidak menunggu di rumah orang tuamu sehingga engkau mengetahui apakah hadiah telah sampai kepadamu atau tidak?”.<sup>3</sup>

Rasulallah juga meriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'I bahwa seseorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw dan menanyakan tentang zakat, kemudian Rasul menjawab “ Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pembagian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang diantara para penerima zakat, maka akan aku berikan”.<sup>4</sup>

Rasulallah Saw bersabda, “Aku telah diperintah untuk mengambil zakat dari orang Muslim yang kaya dan membagikannya kepada orang-orang miskin”. Diriwayatkan pula dari Umar bin Khatthab bahwa rasul bersabda “Zakat tidak sah bagi orang kaya atau orang yang masih mampu, bertanggung jawab dan sehat jasmani.”<sup>5</sup>

Dari Abu Hurrayrah r.a meriwayatkan “ ada tiga golongan yang berhak ditolong Allah swt: mereka adalah para muhajid yang berjuang di jalan Allah, budak yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

menginginkan kemerdekaannya, dan seseorang yang ingin menikah demi mempertahankan kesuciannya”<sup>6</sup>

Al-Qur’an menjelaskan bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan ancaman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat ditujukan dalam al-Qur’an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekedar kata-kata. Melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta, bukan dari motif lain.<sup>7</sup>

Pentingnya zakat secara mendasar telah diterangkan dengan jelas dalam Al-Qur’an, berdasarkan firman Allah Swt berikut ini :

*“ Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa pun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(QS al-Baqarah [2]: 110) (yaitu) orang-orang yang khusuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan ) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat (QS al-Mu’minun [23]:1-4)”<sup>8</sup>*

Al-Qur’an juga menerangkan tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, didalam firman Allah Swt :

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Yasin Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 15

<sup>8</sup> Kafrani Ridwan, *“Zakat” Ensiklopedia Islam* (Jakarta:1993)., hlm. 224

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana (QS Fushshilat [41]: 6-7)”<sup>9</sup>*

Dan juga dalam firman Allah swt berikut yang mengatur mengenai zakat :

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam Neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dalam lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu..” (QS al-Tawbah [9]: 34-35).<sup>10</sup>*

Iman, shalat dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini, pada dasarnya, tidaklah termasuk golongan kaum beriman, walaupun mereka mengaku beragama Islam. Sejumlah hadist dibawah ini membuktikan uraian di atas.

*“Islam dibangun diatas lima landasan yaitu mengesakan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa dibulan ramadhan, dan pergi haji”.*

---

<sup>9</sup> Yasin Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 17

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

*“ Allah telah mewajibkan kepada kaum Muslim yang kaya agar mengeluarkan sebagian kekayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin di antara mereka.”*

*“Siapa saja yang Allah anugerahi kekayaan tetapi tidak membayar zakat kekayaannya, maka pada hari penghisaban kekayaannya itu akan menjadi ular jantan dengan titik-titik hitam diatas matanya, pada hari kiamat ular-ular itu akan melilit lehernya dan menggigit pipinya seraya berkata, “Akulah hartamu, akulah kekayaannmu.”*

Sejak Islam datang ke tanah air Indonesia, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pun dahulu, Zakat, terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dana perjuang. Ketika satu persatu tanah air Indonesia dikuasai oleh penjajah Belanda, Pemerintah Kolonial mengeluarkan aturan hukum dalam *Bijblad* nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Penyebab yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat adalah alasan rezim klasik Kolonial, yakni mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu untuk bekerja melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai kehidupan keluarganya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, (Jakarta : UI-Press, 1988), hal. 33

Untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat tersebut Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan tersebut dituangkan dalam *Bjidblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. tahun pengeluaran *Bjidblad* dimaksud hampir bersamaan dengan dinyatakan berakhirnya Perang Aceh (1904) yang berlangsung puluhan tahun tersebut. Maksudnya agar priyayi pribumi di daerah itu, terutama tidak lagi membantu pemungutan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya, sesuai ajaran Islam.<sup>12</sup>

Pemberdayaan ekonomi Umat Islam melalui pelaksanaan zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat Islam sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syaria Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>13</sup> Lukman Muhammad Baga, "Fikih Zakat, Sari penting Kitab Dr. Yusuf Qaradhawy." < <http://srp-www.ip.titech.ac.jp/~dany/islam/zakat.html> >, 12 January 2007

Masyarakat kurang memahami tentang jenis harta yang wajib dizakatkan, antara lain emas, perak, dan uang tunai, barang-barang perniagaan, hasil pertanian, tanaman, dan buah-buahan, ternak, serta mineral dan hasil tambang.<sup>14</sup> Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan suatu penyeragaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, jadi baik cara, maupun manajemennya tidak hanya diatur dalam aturan agama melainkan juga diatur dalam aturan negara, yang dituangkan dalam Undang-Undang. Setelah tahapan-tahapan yang sulit, maka terbentuklah Undang-Undang mengenai zakat yang menjadi suatu tatanan bagi pelaksanaan zakat yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>15</sup>

Undang-Undang pengelolaan zakat diharapkan sebagai penyempurnaan sistem pengelolaan zakat dapat terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat yaitu pada Bab IV tentang pengumpulan zakat, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam Undang-Undang pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam Pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata

---

<sup>14</sup> Yasin Ibrahim Al-Syaikh, Op.Cit, hal. 63

<sup>15</sup> Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, UU. No. 38, LN No. 164 Tahun 1999, TLN. No. 3885

dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.<sup>16</sup>

Terdapat keterkaitan serta persamaan antara Zakat dan Pajak, terutama pajak penghasilan, maka Undang-Undang pun menyebutkan tentang perlunya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat meningkatkan kinerjanya sehingga terciptalah amil zakat yang professional, menjaga amanat, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik.<sup>17</sup>

Badan amil zakat (BAZ) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah yang berah melakukan pengumpulan zakat selain lembaga amil zakat (LAZ). Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.<sup>18</sup> Selain mengumpulkan zakat Badan Amil Zakat juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.<sup>19</sup> Jenis subjek pajak yang diterima dan dikelola oleh badan amil zakat selain zakat mal dan zakat fitrah dapat juga berupa

<sup>16</sup> Didin Hafidhudiin “ *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*”, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press 2002), hlm. 2

<sup>17</sup> Ibid hlm 5

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 12 ayat (1)

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 12 ayat (2)

- a. emas, perak, dan uang
- b. perdagangan dan perusahaan
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- d. hasil pertambangan
- e. hasil peternakan
- f. hasil pendapatan dan jasa
- g. rikaz<sup>20</sup> ✓

Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.<sup>21</sup> ✓ Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.<sup>22</sup> ✓ Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan ail zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.<sup>23</sup> ✓ Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.<sup>24</sup> ✓

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Persyaratan

---

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 11 angka 1 dan 2 (huruf a-g)

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 14 ayat (1)

<sup>22</sup> Ibid Pasal 14 ayat (2)

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 14 ayat (3)

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 15

dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat tersebut diatur dengan keputusan menteri.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat yaitu pada bab IV tentang pengumpulan zakat. Pasal 11 ayat (1) dan (2) dikemukakan secara ekspilisit tentang harta yang menjadi objek zakat. Sementara dalam Undang-Undang pajak, yaitu Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2000 dalam Pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan ; (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.

Terdapat keterkaitan serta persamaan antara zakat dan pajak, terutama pajak penghasilan, maka Undang-Undang pun menyebutkan tentang perlunya badan amil zakat dan lembaga amil zakat meningkatkan kinerjanya sehingga terciptalah amil zakat yang professional, menjaga amanat, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik.

---

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 16 ayat 1-3

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini mengambil judul “Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan”. Oleh karena itu secara keseluruhan skripsi ini membahas tentang ketentuan umum zakat, pengertian zakat, badan amil zakat, dana zakat, dan penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Kota Palembang pada saat ini.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan dana zakat?
2. Bagaimana bentuk dana zakat yang diterima dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan tersebut?
3. Bagaimana mekanisme dan tata cara penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat?

## **C. RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititik beratkan kepada Pengelolaan dan Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan informasi dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dengan jelas bagaimana Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan dana zakat.
- b. Mengetahui bentuk dana zakat yang diperoleh dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Mengetahui mekanisme dan tata cara penyaluran dana zakat melalui Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi:

- 1). Bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang zakat.
- 2). Bagi mereka yang bermaksud menyalurkan zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan
- 3) Bagi masyarakat luas yang ingin mendapatkan kejelasan tentang tata cara Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan dana zakat.
- 4) Guna menambah bahan kepustakaan di Bidang Ilmu Hukum.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian, ini diharapkan memberikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga-Lembaga Amil Zakat juga menjadikan Badan Amil Zakat sebagai panutan.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan penelitian hukum empiris dimana penelitian berguna untuk memperoleh data dengan cara praktek atau penelitian di lapangan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran atau data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

### 2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum data di dalam penelitian ini dibedakan yaitu antara data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Primary data atau data Basic) yang diperoleh melalui penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka (secondary data) yang terdiri dari berbagai macam buku maupun dokumen resmi dari Kantor Pemerintah.

Pengumpulan data diperoleh dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder menyusun kerangka teoritis dengan cara

membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan materi skripsi

- b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer, penelitian dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan. Dengan cara wawancara yaitu dengan pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten sesuai dengan permasalahan yang diangkat serta melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang penting dan fakta yang diperlukan dalam penulisan ini.

#### 4. Analisis Data

Yaitu setelah data primer dan data sekunder yang dibutuhkan terkumpul maka dilakukan analisis data secara deskriptif-kualitatif, yang tujuannya untuk menggambarkan permasalahan yang ada sehingga dapat tergambarkan dan terurai secara jelas dan sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. cet.1. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat "Memberikan kekayaan menyempurnakan puasa ramadhan"*, Bandung: 1998
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. cet.5. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hafidhuddin, Didin. "*Zakat Dalam Perekonomian Moderen*".cet 1. Jakarta : Gema Insani Press. 2000.
- Hamidiyah, Emmy. "*Shadaqah, Infaq dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Untuk Pemberdayaan Kaum Miskin*". *Zakat Media Informasi dan Komunikasi Zakat Nasional 1*. Jakarta : Mei 2003.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin. cet. 6. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam (Economic Doctrines Of Islam)*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. cet.17. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Razak, Nasruddin. *Dienul Islam*. cet.10. Bandung: Alma'arif, 1989.
- Ridwan, Kafrani. at al., "*Zakat*", *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993

**Sumber-Sumber Lain:**

Baq, Lukman Muhammad. *"Fikih Zakat, Sari Penting Kitab Dr.Yusuf Qaradhawy"*.

Diperoleh dari <<http://sp-www.ip.titech.ac.jp/~dany/islam/zakat.html>>.

UU No. 38 Tahun 1999 LN No. 164 tahun 1999, TLN. No. 3885.. *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.*

Keputusan Menteri Agama. *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat.*

Keputusan Direktur Jendral. *Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000.* Jakarta.2006

Wawancara Dengan Bapak Hendra Praja, anggota Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan. Palembang. 2007

